

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Standar Pelayanan Kependudukan

No. SK : 31 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/ penolong kelahiran;
2. FC KTP dan FC KK orang tua;
3. FC Surat Nikah orang tua;
4. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Gardu / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Pengaduan :

1. Aplikasi JAKI
2. Datang langsung ke kantor kelurahan balekambang
3. email : kelurahanbalekambang@gmail.com